



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Jend. Achmad Yani Nomor. 1 Majalengka 45418
Telepon/Faksimile (0233) 281022, 281443, Fax. (0233) 281475

PENGUMUMAN

Nomor : 871/1066/BKPSDM

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

Memperhatikan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Non Guru Tahun 2021 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5870/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2021 serta menindaklanjuti pengumuman Bupati Majalengka Nomor 871/1065/BKPSDM tanggal 30 Juni 2021 tentang Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan pengumuman Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

I. PERSYARATAN BAGI PELAMAR CPNS

A. PERSYARATAN UMUM :

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) tahun yang sama.
3. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
4. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
9. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
11. Bersedia mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama **10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi PNS.**

12. Calon pelamar dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat harus memiliki ijazah dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dengan **Nilai Rata-rata Ijazah/STTB/SKHUN minimal 8,0 (skala 1-10), dan Nilai Rata-rata Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) minimal 8,0 (skala 1-10)**
13. Calon pelamar dari **Perguruan Tinggi Dalam Negeri** memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan **IPK minimal 2,70 untuk Formasi Umum.**
14. Formasi Umum hanya dapat dilamar oleh pelamar yang memenuhi ketentuan persyaratan pelamar umum.

B. PERSYARATAN KHUSUS :

1. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.
2. Untuk Formasi Cumlaude (Lulusan Terbaik), pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan.
3. Untuk Formasi Penyandang Disabilitas, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
4. Untuk Formasi Penyandang Disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasinya dengan kriteria :
 - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - b. Mampu bergerak tanpa alat bantu, atau dengan menggunakan alat bantu (selain kursi roda).
5. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>).

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran CASN Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat diunduh pada alamat <https://tinyurl.com/LowonganASNKabMjl2021> dan <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Calon Pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
3. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
4. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;

5. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2021, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2021. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
6. Dokumen persyaratan diunggah dalam bentuk soft copy/scan dengan ukuran file *tipe pdf minimal 150kb dan maksimal 500 Kb* (kecuali Ijazah, transkrip nilai, Nilai STTB/SKHUN dan Surat Keterangan disabilitas *maksimal 1000 kb*) dan untuk file foto *tipe jpg minimal 120 kb dan maksimal 300 Kb* melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> yang terdiri dari:
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Majalengka melalui Pansel Pengadaan PNS Kabupaten Majalengka Tahun 2021 di Majalengka, ditulis tangan, bermaterai Rp.10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan **bentuk file pdf** (format dapat diunduh pada <https://tinyurl.com/LowonganASNKabMjl2021>);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil asli, **bentuk file jpg**;
 - c. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi potret ukuran 3x4, **bentuk file jpg**;
 - d. Scan Ijazah asli + scan Sertifikat Akreditasi Universitas dan Prodi bagi pelamar yang akreditasinya tidak tercantum di ijazah (**tipe file pdf**). Ijazah yang diunggah untuk Pelamar Jabatan Dokter dan Perawat (NERS) adalah Ijazah Profesi Dokter/Ners;
 - e. Scan Transkrip nilai asli yang lengkap (scan Nilai Ijazah/STTB/SKHUN dan Nilai Ujian Kompetensi Keahlian/UKK bagi kualifikasi pendidikan SMK yang **digabung dalam satu file pdf**);
 - f. **Surat Pernyataan 5 Poin** (bermaterai Rp.10.000,00) dan **Surat Pernyataan Tidak Akan Pindah** paling singkat 10 (sepuluh) tahun (bermaterai Rp.10.000,00) sesuai format persyaratan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang **digabung dalam satu file pdf** (format dapat diunduh pada <https://tinyurl.com/LowonganASNKabMjl2021>);
 - g. Persyaratan khusus :
 - 1) Surat Tanda Registrasi/STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, bagi pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan (**tipe file pdf**);
 - 2) Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas bagi formasi disabilitas (**tipe file pdf**).
 - 3) Surat Pengalaman kerja bagi formasi PPPK Non Guru minimal 3 (tiga) tahun pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan Jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja yang ditandatangani dan dicap (**tipe file pdf**).

II. PERSYARATAN BAGI PELAMAR PPPK NON GURU

A. PERSYARATAN UMUM :

Persyaratan umum untuk pelamar PPPK Non Guru sama dengan persyaratan umum pada pelamar CPNS poin I.A, kecuali usia pelamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PERSYARATAN KHUSUS :

- a. Memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan Jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (untuk pengalaman kerja di Instansi Pemerintah) atau

- oleh Direktur/Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (untuk pengalaman kerja di Instansi Swasta)
- b. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.
 - c. Sertifikasi yang dapat menjadi penambah nilai pada Seleksi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dapat dilihat di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.
 - d. Tata Cita Pendaftaran PPPK Non Guru Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat diunduh pada alamat <https://tinyurl.com/LowonganASNKabMjl2021>.

III. PELAKSANAAN SELEKSI CPNS dan PPPK NON GURU

A. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah melakukan pendaftaran *online*, dengan melakukan verifikasi dokumen yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

B. SELEKSI KOMPETENSI

PELAMAR CPNS :

- a. Materi yang diujikan untuk pelamar CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri dari:
 1. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 2. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
 3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- b. Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*.
- c. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar bagi Formasi Umum dan Formasi Khusus, Jadwal dan tempat pelaksanaan SKD akan diberitahukan kemudian melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> setelah proses seleksi administrasi selesai;
- d. Pada saat pelaksanaan SKD, Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan pengganti KTP-el yang digunakan saat registrasi pelamaran;
- e. Nilai SKD akan diumumkan melalui *Youtube resmi BKN secara Live*.
- f. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- g. Pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen);
- h. Dalam hal kebutuhan Formasi Umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;

- i. Dalam hal kebutuhan Formasi Khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;
- j. Khusus untuk Instansi Daerah, apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas (passing grade) SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik.

PELAMAR PPPK NON GURU :

- a. Mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- b. Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*.
- c. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi, Jadwal dan tempat pelaksanaan SKD akan diberitahukan kemudian melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> setelah proses seleksi administrasi selesai;
- d. Pada saat pelaksanaan Seleksi, Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan pengganti KTP-el yang digunakan saat registrasi pelamaran;
- e. Ketentuan sertifikasi penambah nilai pada Seleksi Kompetensi PPPK bagi Jabatan Fungsional sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.

IV. PERSYARATAN BAGI PELAMAR PPPK GURU

1. Untuk **seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru** terkait sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik pendidikan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jadwal pelaksanaan seleksi, persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar, tata cara pendaftaran dan seleksi, layanan bantuan/call center/help desk/ media sosial resmi yang dikelola oleh **Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi** sebagai panitia penyelenggara seleksi.
2. Tata Cara Pendaftaran PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat diunduh pada alamat <https://tinyurl.com/LowonganASNKabMjl2021>.

V. KETENTUAN LAIN

1. Untuk mengikuti seluruh proses Pengadaan CASN Tahun 2021, para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
2. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi ASN.
4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PPPK, Pemerintah Kabupaten Majalengka berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PPPK;
5. Keputusan Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.majalengkakab.go.id>.
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dapat menghubungi:
 - a) Call Center : WA 0853 4999 9366
 - b) Help Desk : bkdmajalengkakab@gmail.com
 - c) twitter : bkpsdmmjlkab
 - d) Instagram : bkpsdmmajalengkakab
 - e) Facebook : bkpsdmmajalengkakab
 - f) Youtube : bkpsdmmajalengkakab
 - g) Website : <https://bkpsdm.majalengkakab.go.id>

Majalengka, 30 Juni 2021

a.n. BUPATI MAJALENGKA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



Drs. H. EMAN SUHERMAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690315 199403 1 011